

SAWIT INDONESIA RAMAH ANAK

PANDUAN PRAKTIS DAN PRAKTIK BAIK



PENGANTAR

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) atau *Indonesian Palm Oil Association* (IPOA) bekerjasama dengan organisasi yang berpengalaman dalam perlindungan anak di Indonesia yaitu JARAK, PAACLA Indonesia, dan PKPA berinisiatif menyusun panduan praktis dan praktik baik perlindungan anak di perkebunan sawit. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan dan mendorong anggota GAPKI serta pelaku industri sawit yang lebih luas untuk melaksanakan tata kelola industri kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan, dengan merespon agenda dan standar global terkait dunia usaha yang melindungi, menghormati dan mendukung pemenuhan hak-hak anak.

Isu anak di industri kelapa sawit tidak hanya terkait dengan pekerja anak, tapi industri kelapa sawit secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan isu anak yang lebih luas. Misalnya saja kehidupan anak-anak dari keluarga pekerja sawit, anak-anak yang hidup di desa perkebunan maupun lingkaran perkebunan, anak-anak dari petani-petani sawit, anak-anak sebagai konsumen produk turunan dari sawit, dan lebih jauh lagi tentang regenerasi pertanian kita, khususnya di industri sawit.

Panduan praktis ini juga dilengkapi dengan berbagai praktik baik yang telah dikembangkan oleh perusahaan sawit dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Banyak perusahaan telah memiliki kebijakan untuk mencegah pekerja anak, melindungi anak dari bahaya di perkebunan, dan menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, pengasuhan, sarana olah raga, dan fasilitas bermain.

Buku panduan praktis ini, diharapkan akan memudahkan pelaku industri kelapa sawit untuk melaksanakan komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik bisnis yang ramah anak.

Salam

Tim Penulis:

Sumarjono Saragih, Misran Lubis, Arum Ratnawati,
Keumala Dewi, Marja Yulianti, Eko Tamba

PENDAHULUAN



1.1 SEKILAS TENTANG SAWIT INDONESIA

Indonesia adalah negara penghasil minyak kelapa sawit nomor satu di dunia dan telah menjadi primadona ekonomi Indonesia. Pada tahun 2021 Indonesia memproduksi sekitar 51,583 juta ton minyak sawit (CPO + CPKO), dimana sebanyak 33,7 juta ton diekspor ke berbagai negara. Ada 158 negara yang menjadi tujuan ekspor di tahun 2021 dengan 10 negara dengan tujuan ekspor minyak sawit terbesar adalah China, India, Pakistan, Amerika Serikat, Malaysia, Belanda, Bangladesh, Spanyol, Mesir dan Italia.

Luasan tutupan lahan kelapa sawit di Indonesia terbentang dari ujung pulau Sumatera sampai Papua. Pada tahun 2019, luasan tutupan lahan kelapa sawit mencapai lebih dari 16 juta hektar, dari luasan tersebut sekitar 54% adalah perusahaan swasta, 41% lahan petani serta 5% dikuasai perusahaan BUMN. Lebih dari 700 perusahaan adalah anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang mengelola sekitar 22 % dari luas tutupan lahan sawit.

Gambar 1. Sebaran tutupan sawit Indonesia



Kelapa sawit menjadi penyumbang devisa terbesar dan menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data tahun 2021, untuk memproduksi kelapa sawit di perkebunan rakyat, perkebunan negara dan perkebunan swasta terdapat sekitar 4,42 juta pekerja dan 2,56 juta petani **(1)**. Total pekerja, termasuk di seluruh rantai pasok kelapa sawit, mencapai 16.2 juta pekerja **(2)**. Dengan jumlah pekerja yang besar tersebut, permasalahan pekerjaan di sektor sawit menjadi prioritas utama pemerintah, asosiasi bisnis, serikat pekerja, LSM dan pemangku kepentingan lainnya, karena di dalamnya terdapat kelompok masyarakat dari berbagai usia, gender, etnis dan strata sosial yang berbeda, termasuk anak-anak

(1) Data Estimasi. Statistik Perkebunan Indonesia – Kelapa Sawit 2018-2020, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian 2020

(2) Tempo, Bappenas: industri kelapa sawit serap 16.2 juta tenaga kerja, 2 November 2018

Meski tidak ada data pasti berapa jumlah anak-anak yang terhubung secara langsung maupun tidak langsung dengan industri sawit, namun dari besaran jumlah pekerja di perkebunan dan pekerja pada rantai pasok sawit yang mencapai lebih 16.2 juta orang, maka dapat kita estimasikan jumlah anak yang kehidupannya dipengaruhi oleh sawit bisa mencapai dua kali dari jumlah pekerja.

Relasi anak dengan industri kelapa sawit tidak hanya terkait dengan isu pekerja anak semata, tetapi terhubung dalam banyak hal, mulai dari yang terdekat relasi dengan anak dari karyawan perkebunan sampai ke tingkat keluarga petani, rantai pasok dan anak-anak secara luas.

1.2 PEMAHAMAN ANAK DAN HAK-HAK ANAK

Anak adalah seseorang yang usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU perlindungan anak No. 23 tahun 2002 dan perubahan UU No 35 tahun 2014) dan tidak ada pengecualian karena status sosial maupun sebab lainnya, misalnya pernikahan, putus sekolah, bekerja, dan lainnya.



Konvensi Internasional tentang Hak Anak dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pada seorang anak melekat serangkaian hak-hak yang harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi (*to respect, to fullfil, to protect*) oleh negara, orangtua, dan masyarakat. hak-hak tersebut dibagi dalam 5 kluster, yaitu yang diperlihatkan dalam gambar 2.

Kewajiban untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan terlindungi merupakan kewajiban orang tua, keluarga, Pemerintah dan Pemerintah daerah serta masyarakat. Namun, sangat mungkin terjadinya *gap* dalam pemenuhan hak anak yang disebabkan berbagai faktor, dalam mengurangi kesenjangan tersebut, dibutuhkan peran dan kontribusi dari masyarakat termasuk dunia usaha.

Gambar 2. **Prinsip dan Kluster Hak-hak Anak**

1.3 TENTANG PEKERJA ANAK

Pekerja anak tidak didefinisikan oleh adanya hubungan kerja, adanya pemberi perintah kerja dan adanya upah seperti halnya definisi pekerja untuk orang dewasa atau yang diatur dalam perundang-undangan. Pekerja anak lebih didefinisikan oleh batasan usia, aktivitas kerja dan dampak pekerjaan yang dilakukan terhadap keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan anak pada masa sekarang maupun masa yang akan datang atau dampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Standard-Standard Global yakni Konvensi Hak Anak, dan Konvensi ILO Nomor 138 dan 182, yang telah diadopsi kedalam perundang-undangan nasional Republik Indonesia, memberikan batasan usia minimum pekerja anak.



Seorang anak yang melakukan pekerjaan atau membantu bekerja di kebun milik orangtuanya tanpa mendapatkan upah, bila pekerjaan yang dilakukan menyebabkan anak tidak bisa sekolah, tidak bisa bermain, atau terpapar bahaya tertentu, maka anak tersebut dikategorikan sebagai pekerja anak. Peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan perlindungan anak telah menetapkan kondisi kerja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak menurut usia.

Gambar 3. **Tabel pekerjaan yang dilarang untuk anak berdasarkan kategori kelompok usia Hukum Nasional**

KELOMPOK UMUR	KATEGORI PEKERJAAN BERDASARKAN HUKUM NASIONAL			
	Pekerjaan Ringan	Pekerjaan Biasa	Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak	
			Pekerjaan Berbahaya	Pekerjaan Terburuk lainnya
12 Tahun kebawah	Maksimal 3 jam sehari, 15 jam seminggu, Tidak mengganggu waktu sekolah Tidak mengganggu Kesehatan dan keselamatan anak (lihat UU Ketenagakerjaan no 13 pasal 69)	Pekerjaan pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh anak berusia di bawah usia minimum	Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin Pekerjaan yang dilakukan di lingkungan yang berbahaya	Segala bentuk perbudakan perdagangan anak eksploitasi seksual anak pelibatan anak untuk kegiatan terlarang dan konflik bersenjata (UU Ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003, pasal 74)
13-14 Tahun			Pekerjaan yang mengandung sifat atau bahaya tertentu	
15-17 Tahun			Pekerjaan yang membahayakan moral anak (Kepmenaker no. 235 tahun 2003)	

Pada table di atas, kolom yang diarsir adalah area yang tidak boleh melibatkan atau dilakukan oleh anak menurut kelompok usia.

Perkebunan kelapa sawit termasuk wilayah kerja yang bersinggungan dengan mesin, benda-benda tajam, bahan-bahan kimia, buah sawit yang berduri, serta memaparkan pada bahaya-bahaya biologis dari binatang dan serangga. Sesuai dengan peraturan-peraturan nasional di atas, pekerjaan-pekerjaan di perkebunan kelapa sawit dikategorikan sebagai pekerjaan yang membahayakan bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun.

BAGIAN

2

PRINSIP HAK-HAK ANAK DALAM DUNIA USAHA

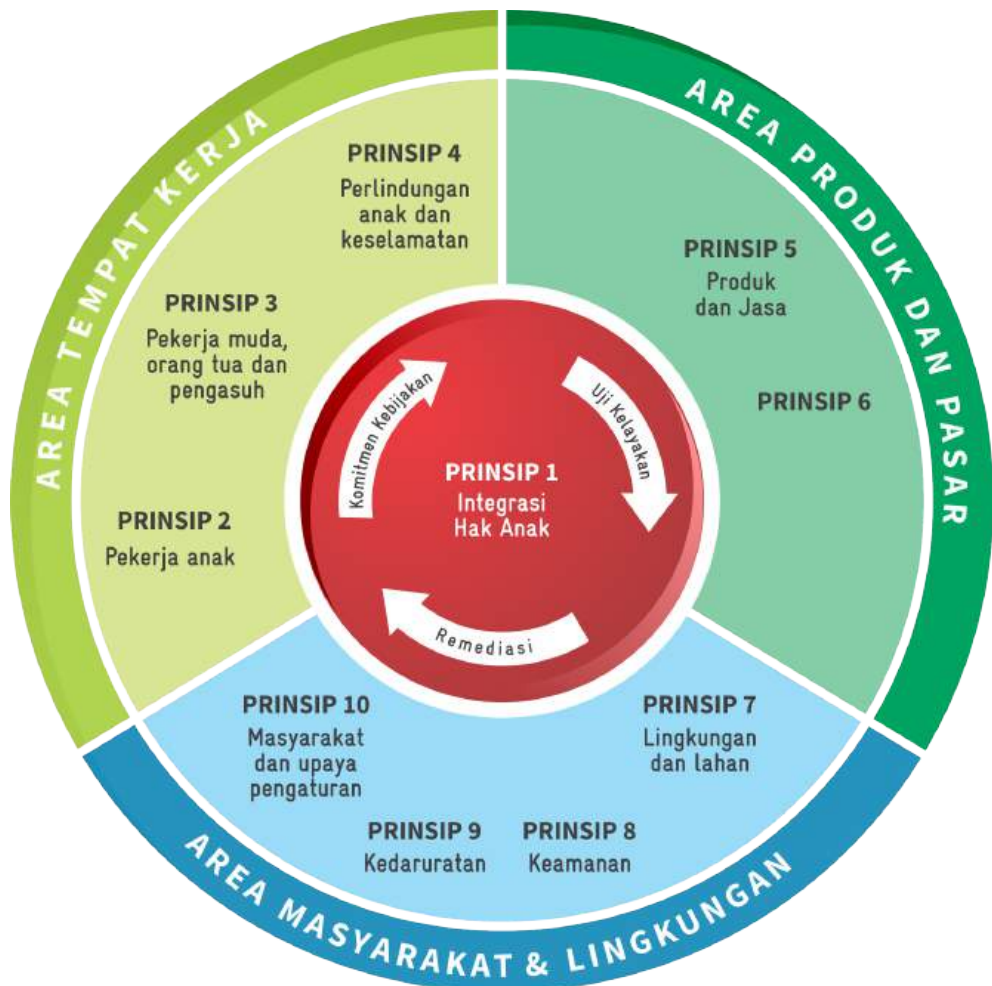


2.1 PRINSIP-PRINSIP DUNIA USAHA DAN HAK-HAK ANAK

“Semua perusahaan, baik bisnis keluarga skala kecil maupun perusahaan multinasional skala besar berkontribusi terhadap kesejahteraan anak melalui penciptaan lapangan kerja bagi keluarga mereka atau juga melalui inisiatif-inisiatif yang bersifat filantropi. Namun di sisi lain, praktik bisnis juga dapat berdampak kurang positif terhadap anak-anak,”
(Gunilla Olsson, Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia)

Tahun 2013, *Unicef*, *Save the Children* dan *UN Global Compact*, meluncurkan Pedoman Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Anak (*Children's Rights & Business Principles-CRBP*). Dokumen CRBP dirumuskan setelah disetujuinya prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia (*UNGPs on BHR*) oleh komisi HAM PBB pada tahun 2011. CRBP masih bagian dari UNGPs yang secara spesifik memberikan peta jalan (*roadmap*) bagi kegiatan bisnis yang menghormati martabat, melindungi dan berkontribusi pada pemenuhan dan kesejahteraan anak.

Gambar 4. Area Prinsip-prinsip Bisnis dan Hak-hak Anak



CRBP mencakup tiga area kegiatan usaha, yaitu: **1) Area pertama:** prinsip-prinsip di tempat kerja (*work place*), **2) Area kedua:** prinsip-prinsip produksi dan pasar (*product and market*), dan **3) Area ketiga:** prinsip-prinsip di masyarakat dan lingkungan (*Community dan Environment*). Penerapan CRBP mengacu pada standard-standard global yakni Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO terkait pekerja anak, serta nasional yakni UU Perlindungan Anak, dan UU ketenagakerjaan.

2.2 PENTINGNYA PENERAPAN CRBP DI INDUSTRI KELAPA SAWIT

Industri sawit berelasi secara langsung maupun tidak langsung dengan kehidupan anak. Setiap bagian relasi anak dengan industri sawit akan memiliki sisi dampak, dan industri bisnis sawit dalam skala kecil maupun besar turut serta bertanggungjawab untuk memastikan tidak adanya dampak negatif terhadap anak. Dengan melakukan upaya-upaya untuk penerapan CRBP, maka Industri Sawit Indonesia telah menjalankan kepatuhan pada standart global bisnis dan hak anak, serta berkontribusi pada capaian SDGs.

Merujuk pada CRBP, relasi anak dengan perkebunan kelapa sawit berada pada kategori 1 dan 2, yaitu area tempat kerja, serta area masyarakat dan lingkungan. Untuk menentukan kewajiban dan tindakan yang diperlukan oleh perusahaan pada dua area tersebut, dapat dicermati prinsip-prinsip pada CRBP, yaitu:

Gambar 5. Relasi anak dengan Industri kelapa sawit



Gambar 6. Area 1 dan 3 CRBP

Prinsip di
Tempat Kerja

- Memenuhi tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak-hak anak dan berkomitmen untuk mendukung hak-hak asasi anak
- Berkontribusi pada penghapusan pekerja anak, termasuk dalam semua kegiatan bisnis dan hubungan bisnis
- Memberikan pekerjaan yang layak bagi pekerja muda, orang tua dan pengasuh
- Menjamin perlindungan dan keamanan anak-anak di seluruh kegiatan usaha dan fasilitas

Prinsip
di Komunitas
dan Lingkungan

- Menghormati hak anak dalam kaitannya dengan lingkungan dan pembebasan dana penggunaan lahan
- Menghormati hak-hak dan dukungan anak-anak di pengaturan keamanan
- Membantu melindungi anak-anak yang terkena dampak keadaan darurat
- Memperkuat upaya masyarakat dan pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak



MEWUJUDKAN KAWASAN SAWIT RAMAH ANAK



Tidak ada definisi baku tentang “Sawit Ramah Anak”, namun jika merujuk pada definisi kabupaten/kota layak anak, prinsip bisnis dan hak anak, maka Sawit Ramah Anak dapat dimaknai sebagai industri sawit yang menghormati dan melindungi anak, serta berkontribusi dalam pemenuhan hak-hak anak, yang diwujudkan melalui komitmen, kebijakan, dan prosedur penghormatan dan perlindungan anak, dan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.



Beberapa perusahaan anggota GAPKI telah membuat Kebijakan Perlindungan Anak yang tidak hanya tentang larangan pekerja anak, namun juga tidak menolerir setiap bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap anak secara luas. Kebijakan ini bertujuan menjamin hak-hak dan perlindungan anak dan menekankan bahwa seluruh staf bertanggungjawab untuk menjamin pelaksanaan kebijakan ini termasuk memastikan kepatuhan dari para kontraktor dan pemasok

3.1 PENGHORMATAN TERHADAP HAK-HAK ANAK

Langkah-langkah aksi yang perlu dilakukan perusahaan untuk menerapkan prinsip ini, antara lain:

- A. Membuat komitmen tertulis yang tidak terbatas pada komitmen untuk penghapusan pekerja anak saja. Komitmen tersebut mencakup:
 - (1) Pengakuan terhadap prinsip-prinsip dasar hak-hak anak, dan,
 - (2) Komitmen untuk mendukung pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
- B. Melakukan asesmen dampak dari kegiatan bisnis terhadap HAM termasuk hak anak, baik dampak nyata maupun dampak potensalnya.

Gambar 7. Langkah perusahaan dalam penerapan prinsip penghormatan terhadap Hak-Hak Anak



- C. Membuat program untuk menangani dampak yang ditemukan dan program ini kemudian dikomunikasikan kepada publik.
- D. Melakukan remediasi (perbaikan kondisi), bila ditemukan dampak buruk pada hak-hak anak yang disebabkan oleh bisnisnya. Proses remediasi yang dilakukan tidak boleh menimbulkan pelanggaran atas hak anak lainnya.
- E. Menjadi pelopor penghormatan hak-hak anak dengan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghormati hak-hak anak dan berbagi praktik-praktik baik tentang penghormatan hak-hak anak yang telah diterapkan dalam bisnisnya.

3.2 LARANGAN PEKERJA ANAK

- A. Membuat larangan mempekerjakan anak di bawah 18 tahun secara tertulis dan mensosialisasikannya kepada seluruh karyawan dan kepada rantai pasoknya melalui berbagai cara.
- B. Membuat sistem verifikasi usia sebagai bagian dari prosedur standar perekrutan pegawai dan melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada anak yang bekerja di kawasan perkebunan.



Beberapa perusahaan anggota GAPKI memiliki praktik-praktik baik yang sudah dilakukan perusahaan, antara lain: 1) Memasang sign board di perumahan karyawan sehingga keluarga tidak berpikir untuk mengajak anak-anaknya ikut bekerja; 2) Memasang peringatan-peringatan tentang tidak boleh mempekerjakan anak di lokasi-lokasi perkebunan; 3) Melakukan sosialisasi kepada pekerja pada saat proses rekrutmen. Praktik baik lainnya seperti verifikasi usia, untuk menghindari temuan setelah penerimaan, salah satu perusahaan anggota GAPKI melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan setempat untuk pengecekan data kependudukan guna menghindari pemalsuan usia. Dengan adanya database kependudukan berbasis elektronik, pemalsuan usia dapat terdeteksi ketika perusahaan mendaftarkan pekerja ke program

- C. Mengkaji target-target yang ditetapkan untuk menyeimbangkan beban kerja harian para pekerja sehingga orang tua tidak melibatkan anak untuk menyelesaikan pekerjaan.
- D. Mengembangkan pedoman program magang dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang ada untuk memastikan program ini tidak bertentangan dengan larangan mempekerjakan anak. Bila Perusahaan Perkebunan mempunyai program magang untuk anak, harus memiliki pedoman yang mengacu kepada peraturan dan tidak bertentangan dengan larangan pekerja anak.

3.3 LINGKUNGAN PERKEBUNAN YANG AMAN BAGI ANAK

Lingkungan perkebunan, baik lingkungan sosial maupun fisik, seperti halnya lingkungan-lingkungan lain dapat saja mengancam perlindungan dan keselamatan anak. Perusahaan/pengelola perkebunan perlu meminimalisir risiko risiko yang dapat membahayakan anak tersebut. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:

- A. Menetapkan kebijakan dan mengambil tindakan untuk menghilangkan risiko-risiko ancaman terhadap anak sebagai dampak operasional perusahaan. Kebijakan yang diambil bisa berupa “tidak ada toleransi bagi kekerasan, eksploitasi dan penyalahgunaan” atau pembuatan kode etik perlindungan anak yang juga berlaku untuk rantai pasoknya.
- B. Menyediakan mekanisme keluhan untuk melaporkan pelanggaran terhadap perlindungan dan keselamatan anak di segala kegiatan usaha dan fasilitas usaha. Mekanisme keluhan perlu dibangun sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh semua pihak dan perusahaan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menanggapi keluhan tersebut.

3.4 KELUARGA DAN PENGASUHAN ANAK

A. KELUARGA DALAM PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Untuk memfasilitasi terpenuhinya hak anak dalam keluarga, perusahaan dapat melakukan beberapa kebijakan dengan pengukuran indikator capaian yang konkrit, perlindungan dan fasilitas pendukung.

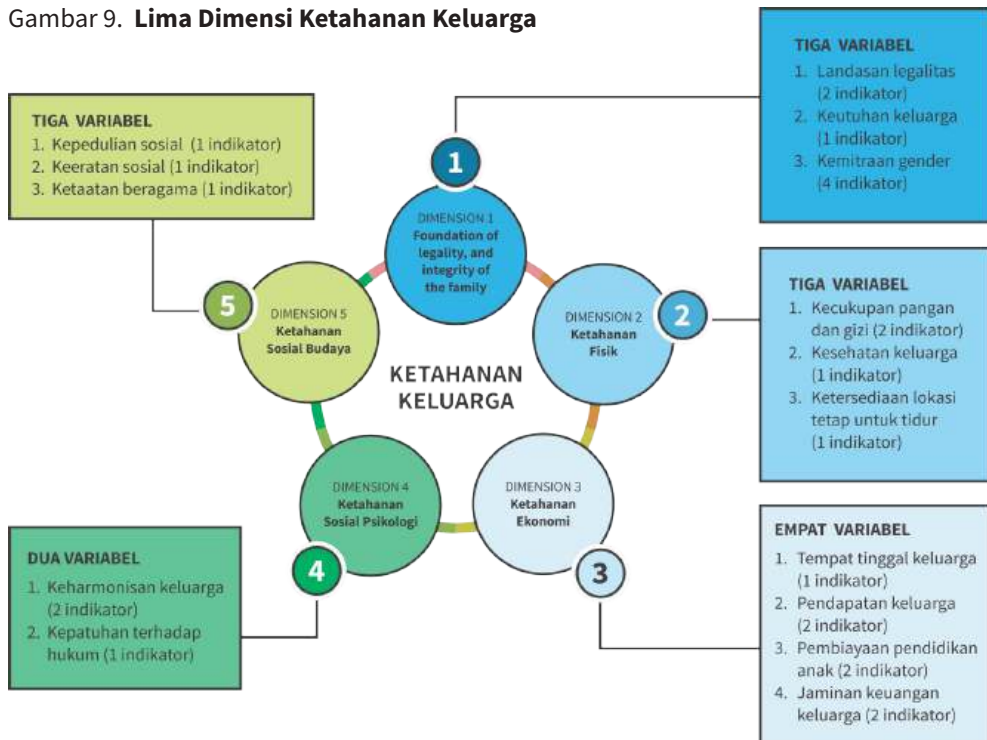
Gambar 8. Pengasuhan anak bagi pekerja perkebunan



B. MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN DASAR ANAK DAN KELUARGA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menguraikan kebutuhan anak dalam keluarga menjadi lima dimensi ketahanan keluarga (gambar 9), yaitu:

Gambar 9. Lima Dimensi Ketahanan Keluarga



Perusahaan dapat melakukannya dengan unit yang relevan dan bekerjasama dengan serikat pekerja. Proses diskusi terfokus dapat membantu menajamkan temuan temuan menjadi rekomendasi untuk design kebijakan atau *improvement* kebijakan perusahaan.



Beberapa perusahaan anggota GAPKI menyediakan layanan kesehatan berupa klinik yang bisa diakses secara gratis untuk karyawan. Mobil perusahaan juga bisa diakses untuk situasi yang membutuhkan rujukan khusus. Dan ketika rujukan dilakukan, layanan rujukan ini juga diberikan secara gratis untuk karyawan dan keluarganya. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemeriksaan mata berkala dan pemberian kacamata kepada karyawan dan keluarganya. Secara regular, klinik kesehatan juga memberikan asupan makanan bergizi kepada anak-anak yang mengunjungi klinik, baik anak karyawan maupun bukan karyawan.

C. PENYEDIAAN PENGASUHAN DI TEMPAT KERJA

- 1). Sebuah tempat pengasuhan anak harus dilengkapi dengan staf yang terlatih dalam aspek kesehatan, psikososial dan perlindungan anak. Beberapa pelatihan dan sertifikasi harus diberikan kepada staf dan diverifikasi oleh unit yang berkorelasi dengan ketenagakerjaan, sebelum staf tersebut di tugaskan mengelola tempat pengasuhan anak di perusahaan.
- 2). Untuk memaksimalkan pelayanan dan perlindungan yang diberikan dari staf kepada anak di tempat pengasuhan, 1 staf bertanggungjawab pada maksimal 3 anak untuk anak di bawah 1 tahun, dan maksimal 5 anak untuk anak di bawah 3 tahun.

D. KLINIK ATAU LAYANAN KESEHATAN

- 1). Untuk klinik atau layanan kesehatan didalam perusahaan dianjurkan untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan dan kerentanan yang ada di wilayah perusahaan.
- 2). Identifikasi dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan tim lapangan dan serikat pekerja melalui diskusi terfokus. Fasilitas layanan kesehatan ini harus dapat diakses oleh karyawan dan keluarga karyawan setiap saat.
- 3). Staf kesehatan yang ditempatkan di fasilitas ini harus memiliki latar belakang pendidikan kesehatan, dengan keahlian khusus penanganan masalah kesehatan khususnya anak di lingkungan perusahaan. Fasilitas ini juga harus berkorelasi dengan sistem rujukan dengan unit layanan kesehatan pemerintah seperti PUSKESMAS dan Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah setempat.

E. SEKOLAH ATAU SARANA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

Perusahaan mendirikan dan menyediakan sarana pendidikan tersebut, atau mendukung sarana yang sudah ada. Beberapa perusahaan anggota GAPKI memiliki pendekatan berbeda dalam memastikan akses.

Pendekatan pendidikan formal dan non formal dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan yang paling mendasar dari anak-anak khususnya. Hal ini dilakukan agar dukungan yang diberikan menjadi tepat guna dan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk pemenuhan hak pendidikan anak di wilayah perkebunan kelapa sawit.

Gambar 10. **Tata ruang pemukiman dan fasilitas sekolah**



Praktik Baik

Beberapa perusahaan anggota GAPKI menyediakan fasilitas sekolah yang dibutuhkan beserta guru yang dibayar penuh. Mengingat wilayah perkebunan berada jauh dari kota dan jalan lintas terkadang beresiko bagi anak untuk ditempuh setiap hari, maka perusahaan menyediakan transportasi aman untuk antar jemput anak dari dan ke sekolah. Untuk fasilitas Pendidikan non formal, sebagian perusahaan anggota GAPKI menyediakan sanggar belajar dan pelatihan yang dikelola perusahaan dan masyarakat. Rumah Pendidikan nonformal dan kreasi juga menyediakan fasilitas belajar seperti Bahasa Inggris dan komputer, fasilitas pengembangan skill untuk para ibu dan remaja perempuan seperti pembuatan kerajinan tangan anyaman lidi sawit, praktik kebun pekarangan dan lainnya.

3.5 DUKUNGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

A. SINERGI PENTAHHELIX DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

Model Pentahelix didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan diantaranya adalah akademisi, komunitas, dunia usaha (ekonomi), pemerintah dan media. Model ini sangat berguna untuk pemangku kepentingan di daerah yang mana setiap *stakeholder* mewakili berbagai kepentingan daerahnya masing-masing. Melalui kerjasama sinergis diharapkan untuk mewujudkan sebuah inovasi yang didukung oleh berbagai sumber daya yang berinteraksi secara sinergis khususnya yang terkait dengan pemenuhan hak anak di sektor perkebunan kelapa sawit. (lihat gambar 11)

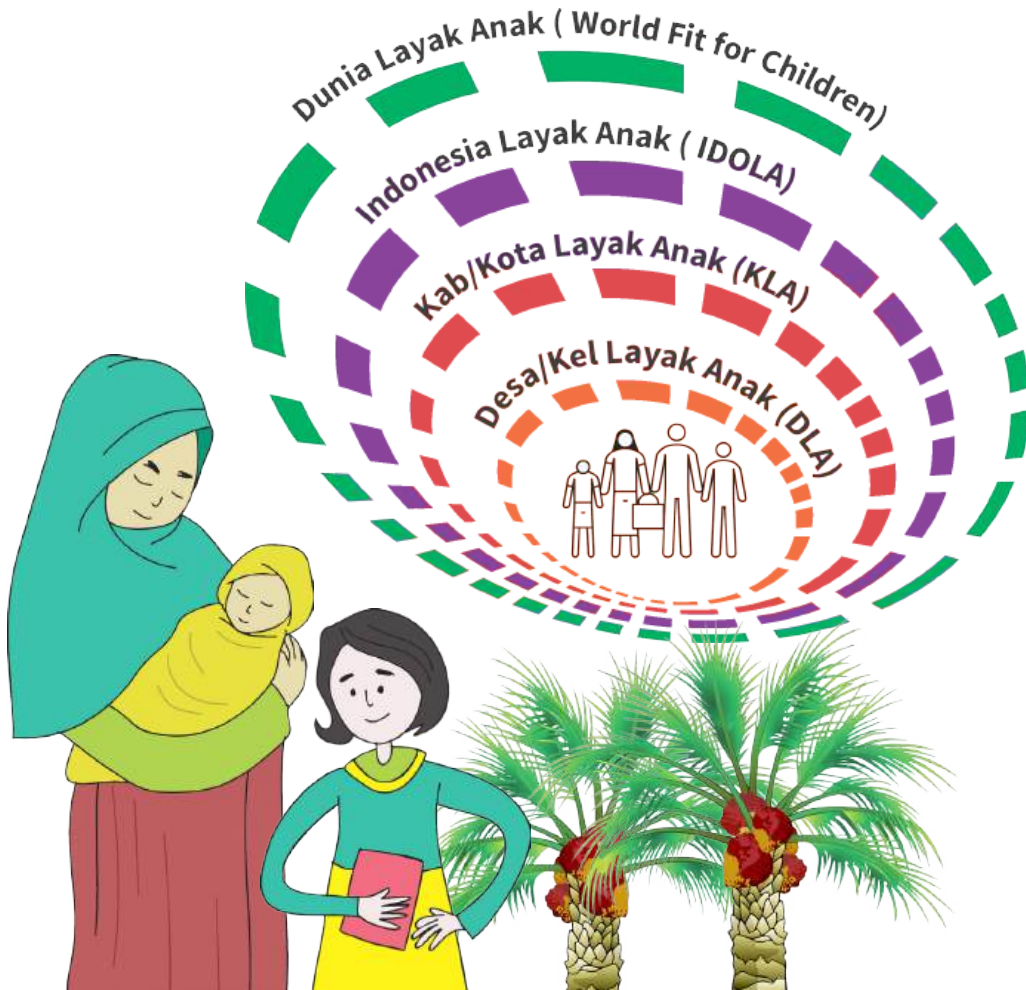
Gambar 11. Model Pentahelix Pemenuhan Kebutuhan Anak



B. DUKUNGAN PERUSAHAAN MEWUJUDKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Program Kota Layak Anak, terdapat beberapa kluster hak anak yang di jadikan target untuk pemenuhan hak anak oleh pemerintah melalui indikator yang konkrit mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai desa. Indikator ini secara berkala dinilai dan pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan bukti capaian dari setiap indikator yang dapat di verifikasi. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, sinergi yang dilakukan antara perusahaan dengan masyarakat perkebunan, pemerintah desa dan kabupaten, serta penyediaan fasilitas dan program untuk kesejahteraan karyawan, keluarga dan masyarakat, secara langsung menjawab indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Gambar 12. Model kluster pemenuhan Hak Anak oleh pemerintah





Praktik Baik

Kemitraan Perusahaan dan LSM

Program pemberdayaan masyarakat dan pemuda di Desa Martebing, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Beberapa perusahaan anggota GAPKI di Sumatera Utara bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Kerjasama ini dilakukan dengan diawali oleh pelatihan ABCD (*Asset Base Community Development*) yang membantu masyarakat perkebunan kelapa sawit, memetakan potensi dan kerentanan desa dalam ketahanan pangan dan keberlangsungan ekonomi, selain itu, pemetaan desa juga dilakukan dengan metode *transect* dan analisis “keranjang bocor” untuk melihat tata kelola Keuangan keluarga.

Hasil dari pelatihan ini adalah lahirnya beberapa ide bisnis yang kemudian ditindaklanjuti dengan penulisan proposal bisnis dari masyarakat/pekerja dan keluarga, kepada PKPA, desa dan perusahaan. Dari ide bisnis yang terpilih, kelompok usaha bersama kemudian dibentuk untuk menjalankan ide bisnis, di mana kontribusi dari desa diberikan berupa sebagian dari modal awal, dan juga perusahaan memberikan fasilitas lahan untuk ujicoba usaha bersama yang berupa lahan sayuran, ternak bebek dan ruangan untuk pelatihan kerajinan dari pelepah sawit. Selain melibatkan masyarakat, kerjasama ini juga melibatkan anak dan orang muda, melalui program edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, pembentukan forum anak desa dan kegiatan kreativitas anak

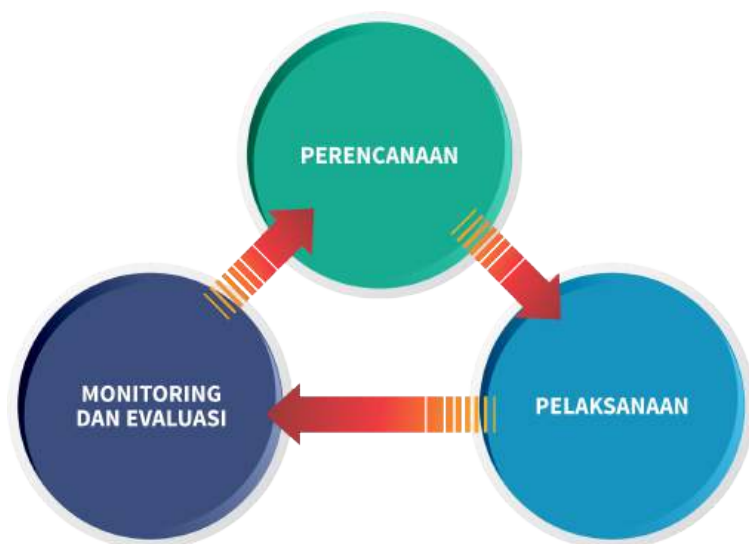


PROGRAM SAWIT RAMAH ANAK

SIKLUS PROGRAM SAWIT RAMAH ANAK

Beberapa tahapan yang direkomendasikan dalam sebuah siklus pelaksanaan kebijakan dan program sawit yang ramah bagi anak:

Gambar 13. **Siklus Program Sawit Ramah Anak**



A. TAHAP PERENCANAAN

Proses ini dapat dilakukan secara berjenjang, mulai dari survey kebutuhan dasar, wawancara dan diskusi terfokus dan juga penentuan skala prioritas kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

B. TAHAP PELAKSANAAN

Dalam tahap pelaksanaan, perlu dilakukan identifikasi penguatan kapasitas yang dibutuhkan bagi setiap staf yang akan ditugaskan sebagai pelaksana atau penanggungjawab dari kebijakan tersebut.

C. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perusahaan untuk pemenuhan hak anak di tempat kerja, dilakukan secara berkala dengan melakukan pengumpulan data melalui survei kepuasan karyawan dan keluarga, dan juga wawancara terfokus yang melibatkan karyawan dan serikat pekerja.





Untuk Informasi lebih lanjut dan konsultasi
terkait panduan ini silahkan menghubungi kami:

**Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
Indonesian Palm Oil Association (IPOA)**

Sudirman Park Rukan Blok B. 18

Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 35,

Karet Tengsin, Tanah Abang

Jakarta Pusat 10220

Phn. 021-57943871

Fax. 021-57943872

Email: gapkipusat@yahoo.com

Website: www.gapki.or.id

**TATA KELOLA INDUSTRI
KELAPA SAWIT YANG BAIK
DAN BERKELANJUTAN AKAN
MELINDUNGI, MENGHORMATI DAN
MENDUKUNG HAK-HAK ANAK**

